



PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 01 Desember 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, S.H Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Rt 09 Rw 02 Desa Tambakagung Kecamatan Kaliori xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: sulasih364@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 122/Kuasa/III/2024/PA.Rbg, tanggal 04 Maret 2024 selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 03 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx (Rumah Bapak Sulawan), selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 04 Maret 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana sesuai dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan 7 tahun 6 bulan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 4 tahun lalu pindah kerumah milik bersama kurang lebih selama 3 tahun dan selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxx, lahir di Rembang 01 Maret 2018, NIK : xxxxxxxxxx, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan : Tergugat tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Penggugat. Tergugat bekerja dan mempunyai uang tetapi uang Tergugat disimpan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat. Tergugat merasa kecewa dengan Penggugat, saat Penggugat menyarankan pinjam uang di UMKM Desa untuk beternak sapi, tetapi setelah memelihara sapi, sapi tersebut terkena wabah penyakit lalu mati. Karena hal tersebut Tergugat selalu menyalahkan Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2023 disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Penggugat. Tergugat bekerja tetapi uang Tergugat disimpan Tergugat sendiri. Tergugat selalu mengungkit-ungkit kematian sapinya dan menyalahkan Penggugat. Karena tidak mau terbebani hutang Tergugat memilih berpisah dari Penggugat. Tergugat meninggalkan rumah milik bersama dan pergi kerumah paman Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa sejak awal bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan lamanya dan masing-masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**LELES BIN SUDJIMAN**) terhadap Penggugat (**SITI KUMAYA BINTI SUYASIM**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 26 Februari 2024. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx Desa xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg



tua Penggugat selama 4 tahun lalu pindah tinggal di rumah bersama selam 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Penggugat. Tergugat bekerja dan mempunyai uang tetapi uang Tergugat disimpan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat. Tergugat merasa kecewa dengan Penggugat, saat Penggugat menyarankan pinjam uang di UMKM Desa untuk beternak sapi, tetapi setelah memelihara sapi, sapi tersebut terkena wabah penyakit lalu mati. Karena hal tersebut Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;

- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, d ibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun lalu pindah tinggal di rumah bersama selam 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Penggugat. Tergugat bekerja dan mempunyai uang tetapi uang Tergugat disimpan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat. Tergugat merasa kecewa dengan Penggugat, saat Penggugat menyarankan pinjam uang di UMKM Desa untuk beternak sapi, tetapi setelah memelihara sapi, sapi tersebut terkena wabah penyakit lalu mati. Karena hal tersebut Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Sulasih, S.H tanggal 02 Maret 2024, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 122/Kuasa/III/2024/PA.Rbg, tanggal 04 Maret 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

**لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم
فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره
بالقوة حكم عليه غيابا**

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Penggugat. Tergugat bekerja dan mempunyai uang tetapi uang Tergugat disimpan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat. Tergugat merasa kecewa dengan Penggugat, saat Penggugat menyarankan pinjam uang di UMKM Desa untuk beternak sapi, tetapi setelah memelihara sapi, sapi tersebut terkena wabah penyakit lalu mati. Karena hal tersebut Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 17 September 2016 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 17 September 2016 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Penggugat. Tergugat bekerja dan mempunyai uang tetapi uang Tergugat disimpan Tergugat sendiri. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu orang tua Penggugat. Tergugat merasa kecewa dengan Penggugat, saat Penggugat menyarankan pinjam uang di UMKM Desa untuk beternak sapi, tetapi setelah memelihara sapi, sapi tersebut terkena wabah penyakit lalu mati. Karena hal tersebut Tergugat selalu menyalahkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal bulan September 2023;
4. Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi dan juga sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فاته من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Nadimin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Bahiroh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nadimin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Bahiroh

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.199/Pdt.G/2024/PA.Rbg